



P U T U S A N

Nomor \*\*\*/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** , Perempuan, , beralamat dahulu di Kec. Denpasar Selatan, Kab. Denpasar dan sekarang di Samping Hotel Raka Ayu, ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wija,S.H.Advokat / Penasihat Hukum , yang beralamat di Law Office “Agastia” Jln Dewi Madri II No. 18A Sumerta Kelod Denpasar Timur, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 3545/Daf/2021 tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

**Tergugat** , Laki-laki, beralamat dahulu di Kel./Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan dan sekarang Kel./Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Kab. Denpasar, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Perkara Nomor \*\*\*/Pdt.G/2021/PN.Dps, telah mengajukan gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps



1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014 yang selesai dengan kutipan akta perkawinan No.5171-KW-14022018-0026 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Denpasar.
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian hasil dari perkawinan PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -
  - Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014
  - Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat Tergugat cukup rukun dan harmonis namun dengan seiring berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2019 mulai menunjukkan ketidak harmonisan.
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin terjadi percekcoakan.
5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, meski Tergugat bekerja, akan tetapi sebagian penghasilan tidak pernah digunakan untuk menafkahi keluarga.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.
7. Bahwa apabila Tergugat diberi nasehat oleh Penggugat, bukannya sadar tapi malah Tergugat sering melakukan kekerasan (Pemukulan) terhadap Penggugat bahkan didepan anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan serta membicarakan masalah ini dengan baik-baik kepada Penggugat pada akhirnya hal inilah yang mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan secara baik dan Pihak Tergugat pun senantiasa untuk menasehati Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil bahkan sikap Tergugat kepada Penggugat semakin bertambah parah.
9. Bahwa sikap inilah menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan kepada keluarga Tergugat maupun Penggugat.

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*



11. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan sejak awal tahun 2019 sampai sekarang antar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 Tahun.

12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagai mana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidaklah akan terwujud, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat pantut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan yang telah di uraikan Penggugat, mohon kepada yang terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 5171-KW-14022018-0026, tanggal 14 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014
  - Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat.

4. Memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di catat dalam daftar registrasi yang diperuntukkan, untuk itu paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 ( enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## **ATAU :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke I (pertama) tertanggal 8 November 2021 untuk sidang hari Rabu, tanggal 17 November 2021, *Risalah Panggilan Sidang ke II* (kedua) tanggal 22 November 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan untuk sidang hari Senin, tanggal 29 November 2021 , *Risalah Panggilan Sidang ke III* (ketiga) tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan untuk sidang hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, kemudian diketahui bahwa Tergugat tidak lagi beralamat di alamat sebagaimana dalam surat gugatan sehingga panggilan selanjutnya dilakukan melalui Panggilan Pengumuman melalui Koran tanggal 3 Januari 2022 untuk sidang hari Rabu 2 Februari 2022, dan Panggilan Pengumuman melalui Koran tanggal 7 Februari 2022 untuk sidang hari Senin tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-14022018-0026, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang selanjutnya diberi tanda P – 1;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171011402180005 nama Kepala Keluarga Tergugat , yang selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14022018-0046 atas nama Ni Kadek Chacha Maysya Putri, yang selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-11112019-0018 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat , yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti berupa surat P – 1 sampai dengan P – 4, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi Saksi I, dan Saksi Jumiatin dimana masing–masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Penggugat dan saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan , yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014, dan kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibatnya penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi kira-kira selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja sehingga yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan neneknya (Ibu Penggugat) di Banyuwangi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Saksi II : Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Penggugat dan saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan , yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014, dan kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibatnya penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi kira-kira selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada penggugat, selain itu anak-anak Penggugat dan Tergugat sering ditiptikan sepada saksi setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut badan penggugat sampai memar-memar dan saksi sempat membantunya dengan memberikan kompres es;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat pergi begitu saja dan tidak diketahui ada di mana sehingga yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan neneknya (Ibu Penggugat) di Banyuwangi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, karena sering terjadi percekocokan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah selama lebih dari 2 tahun lalu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusannya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kota Denpasar serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kota Denpasar yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (Vide bukti P-2), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan yaitu dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke I (pertama) tertanggal 8 November 2021 untuk sidang hari Rabu, tanggal 17 November 2021, *Risalah Panggilan Sidang* ke II (kedua) tanggal 22 November 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan untuk sidang hari Senin, tanggal 29 November 2021, *Risalah Panggilan Sidang* ke III (ketiga) tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan untuk sidang hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, kemudian diketahui bahwa Tergugat tidak lagi beralamat di alamat sebagaimana dalam surat gugatan sehingga panggilan selanjutnya dilakukan melalui Panggilan Pengumuman melalui Koran tanggal 3 Januari 2022 untuk sidang hari Rabu 2 Februari 2022, dan Panggilan Pengumuman melalui Koran tanggal 7 Februari 2022 untuk sidang hari Senin tanggal 9 Mei 2022, dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara Verstek;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.5171-KW-14022018-0026 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
- Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014
- Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat seringnya terjadi percekocokan yang disebabkan oleh masalah Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan dalam percekocokan tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sampai penggugat memar-memar ;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus terjadi mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat dan keterangan saksi – saksi Saksi I, dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014 yang selesai dengan kutipan akta perkawinan No.5171-KW-14022018-0026 tanggal

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*



14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Denpasar (Vide-Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-14022018-0026, dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut agama dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam ayat (2) dinyatakan “Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja namun seiring berjalannya waktu telah terjadi percecokan secara terus menerus dikarenakan masalah Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, sehingga memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat, bahkan percecokan tersebut melibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga percecokan yang terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, di mana Tergugat tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri semenjak tahun 2017 karena adanya pertengkaran terus menerus, sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri akibat dari percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 3 (tiga) gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014, dan Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019 yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah dan Penggugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk **kepentingan dan kebaikan anak**;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak dalam masyarakat Hukum Adat Bali berada pada pihak Purusa namun menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, oleh karena itu walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan dari bukti surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014, dan Anak II Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019 dan belum dewasa (belum 18 tahun) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya didalam perkembangan dan segala kebutuhannya, sehingga sudah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat memberikan kasih sayang, perhatian dan jaminan tumbuh kembang untuk masa depannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon untuk kewajiban administrasi dalam pendaftaran putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 06 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana, maka petitum angka 4 (empat) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat agama Hindu pada tanggal 7 Januari 2014 yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 5171-KW-14022018-0026, tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2014
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 Juni 2019Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukkan, untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.380.000,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan I Wayan Yasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Yustiasari, SH.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses .....	: Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp 1.325.000,00;
6. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
7. Penggandaan Berkas .....	: Rp 35.000,00;
Jumlah	: Rp 1.380.000,00;

( Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)